

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tertulis dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa pendapatan negara bersumber dari penerimaan sector pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga hibah. Hingga saat ini sector pajak, PNBP dan hibah masih menjadi sarana yang dapat membantu kelancaran anggaran negara. Perolehan dana ini memiliki tujuan untuk membantu menyediakan dana di keuangan negara. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut sector pajak telah menjadi keunggulan. Sector pajak ini bukan hanya menjadi titik tumpu penerimaan pajak, akan tetapi diharapkan sector pajak ini dapat menjadi penunjang dalam membiayai negara, meningkatkan infrastruktur negara dan yang terpenting kesejahteraan masyarakat.

Menurut Andriani yang tertulis dalam (Saputri & Prasetyo, 2020:15) mengatakan bahwa pajak merupakan pembayaran untuk negara juga yang terutang wajib dibayar dengan berdasar pada undang-undang agar tak mendapatkan balasan dengan tujuan agar adanya anggaran untuk negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Tertulis dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diganti menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa “pajak adalah sebuah sumbangsih yang bersifat wajib dan memaksa untuk ditujukan kepada negara yang mana utang seseorang yang sesuai

Undang-undang juga tidak ada timbal yang dirasakan secara langsung tentunya dalam kebutuhan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.”

Kabupaten Bandung merupakan sebuah daerah otonom yang mana dalam pembangunannya menganut azas desentralisasi. Dalam rangka pemanfaatan pajak daerah, target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung dalam jangka waktu 3 tahun terakhir telah tercapai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu optimal dikarenakan pelaksanaan program penerimaan pajak ini masih ada yang dilakukan secara manual dengan melewati proses yang berbelit-belit terutama dalam pengawasannya yang mana pihak pengawas harus mengecek satu persatu dan apabila laporan pajaknya nihil maka akan dihubungi oleh petugas dan petugas akan mendatangi tempat tersebut untuk memastikan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh ketua divisi P2O Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung Bapak GAN bahwa “realisasi penerimaan pajak hotel di kabupaten Bandung ini sudah tercapai akan tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu optimal” (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung). penerimaan pajak yang memiliki potensi terbesar salah satunya adalah pajak hotel (Putri, 2019:45). Terlebih di daerah Kabupaten Bandung ini memiliki banyak tempat wisata sehingga Kabupaten Bandung ini memiliki daya tarik yang begitu jelas. Pajak hotel ini merupakan salah satu pajak yang dalam proses pemungutannya dilaksanakan oleh PEMDA (Pemerintah daerah) kabupaten atau kota. Setiap pelayanan yang diberikan oleh hotel yang terdapat pembayaran maka dikenakan pemungutan (Faisal, 2020:21).

Table 1. 1 Data Potensi Pajak Hotel Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah WP	Nilai Pajak
1.	2019	103	785,838,381,892
2.	2020	116	303,934,321,921
3.	2021	112	10,393,630,859
Jumlah Total Potensi		331	1,099,711,334,672

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 1.1 di atas maka potensi pajak hotel setelah dibandingkan dengan penerimaan pajak di masa depan, maka dapat memperkirakan rencana dan program apa yang harus dikerjakan PEMDA (Pemerintah Daerah) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak terkhusus pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang potensial untuk dilakukan pemungutan. (FaathirTurmuji et al., 2022:3779)

Table 1. 2 Data Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Bandung pada Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	2019	5,800,000,000.00	7,568,662,689.00	130.49
2.	2020	4,547,937,000.00	4,796,544,049.00	145.58
3.	2021	8,000,000,000.00	10,384,881,008	129.81

Sumber: Data Bapenda Kabupaten Bandung Tahun 2019-2021

Berdasar pada tabel 1.2 di atas, realisasi pajak hotel di Kabupaten Bandung terdapat peningkatan meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan . Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah di Kabupaten Bandung melalui pajak hotel dapat ditingkatkan meskipun pelaksanaannya belum optimal. (Rafyuman et al., 2016:156).

Sarana dan Prasarana juga berperan penting dalam pengoptimalan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Bandung ini. Yang mana di BAPENDA Kabupaten Bandung sendiri masih kurangnya sarana yaitu berupa alat untuk pemungutan pajak yang masih kurang dalam persediaannya sehingga berpengaruh terhadap pengoptimalan penerimaan pajak hotel. Juga kurangnya Prasarana yang mana kesadaran perilaku wajib pajak untuk membayar pajak bahkan masih ada yang menghindarinya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Bidang Pajak 1 Bapak SH bahwa “Kalo sumber daya manusia di BAPENDA sendiri sudah cukup dan memadai akan tetapi dalam sarana dan prasarana masih kurang. Seperti halnya dalam pemasangan alat pemungutan pajak berupa Tapping Box dimana sumber daya manusia nya sudah ada tetapi alat persediaan tapping box nya masih terbatas dan para wajib pajak juga masih banyak yang kurang sadar terhadap pajak bahkan masih ada yang menghindar. Jadi kalo kaya gitu bakal berpengaruh ke penerimaannya juga.” (Wawancara pada tanggal 14 Juli 2022 bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung)

Hal-hal tersebut pun berdampak pada potensi pajak hotel di Kabupaten Bandung. yang mana penerimaan pajak hotel yang belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana dapat menyebabkan kurang tergalinya potensi pajak hotel. Disisi lain Kabupaten Bandung memiliki banyak hotel dan memiliki potensi yang baik dalam penerimaan pajak hotelnya.

Berdasar penjelasan di atas peneliti tertarik untuk menelitinya, dan mengambil judul penelitian “Strategi Penerimaan Pajak Hotel Dalam Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat”

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, oleh karena itu penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan penerimaan pajak hotel di kabupaten Bandung.
2. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai
3. Potensi pajak hotel belum tergali secara optimal

1.3. Rumusan Masalah

Dilihat dari semakin berkembangnya jasa hotel di Kabupaten Bandung, pelaksanaan penerimaan pajak hotel seharusnya sudah optimal. Karena berdasarkan fakta empiris yang didapatkan oleh penulis, bahwa target realisasi penerimaan pajak hotel ini sudah tercapai namun dalam pelaksanaannya belum tentu optimal. maka dari itu dapat dirumuskan masalah, diantaranya: yaitu bagaimana strategi penerimaan pajak hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?

1. Bagaimana optimalisasi tujuan dan sasaran dalam strategi penerimaan pajak hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana optimalisasi Kebijakan dalam strategi penerimaan pajak hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana optimalisasi Program dalam strategi penerimaan pajak hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung?

1.4. Tujuan penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penerimaan pajak hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran pemerintah agar lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta dapat memberikan wawasan ataupun informasi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik terkhusus dalam keuangan negara.

b. Manfaat praktis

1. Untuk peneliti

Hasil penelitian ini mampu menjadi landasan dalam menyusun penelitian yang akan datang dengan topik yang relevan.

2. Untuk universitas

Mampu dijadikan bahan untuk mengembangkan Universitas di Indonesia, khususnya dapat memperluas ilmu dan wawasan mengenai administrasi publik.

3. Untuk instansi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi nilai yang bermanfaat pemerintah untuk pemerintah daerah Kabupaten Bandung juga dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan

1.6. Kerangka pemikiran

Grand theory/teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu administrasi publik. Administrasi publik merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan seorang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Administrasi publik ini memiliki beberapa bagian salah satunya adalah administrasi keuangan atau lebih dikenal dengan “Administrasi Keuangan Negara”. Mengenai indekasi pengelolaan administrasi keuangan negara ini dilakukan oleh administrasi publik yang telah dikenal saat Zaman Cina Kuno (Mulyawan, 2016:146). Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Banga dalam (Malihah, 2021:40) bahwa administrasi keuangan publik ini merupakan sebuah tahap dalam mengelola keuangan daerah yang dilaksanakan PEMDA (Pemerintah Daerah) mulai tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban keuangan daerah. Tentunya hal tersebut terdapat dalam otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kebebasan dan mengatur juga mengelola system pemerintahan daerahnya sendiri

termasuk dalam hal keuangan karena adanya otonomi daerah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Syamsi yang tertulis dalam (Mulyawan, 2016:146) yaitu hak negara yang berkaitan dengan keuangan, diantaranya: (1) hak monopoli dengan mencetak juga mengedarkan uang, (2) hak dalam pemungutan sumber keuangan seperti pajak, cukai & bea, (3) hak dalam memproduksi barang & jasa yang bisa dirasakan oleh publik yang mana nantinya pemerintah mendapatkan balas jasa sebagai sumber penerimaannya. Diberikannya kebebasan tersebut agar setiap daerahnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah, pajak daerah & pendapatan yang sah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah ini juga memiliki sifat yang wajib bagi daerah yang memiliki utang baik dari individu ataupun Lembaga juga bersifat memaksa dan tentunya berdasar pada undang-undang yang berlaku. Pajak daerah yang potensial adalah pajak hotel. Sebuah tindakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan adanya peningkatan ketaatan subjek pajak yang ada.

Adapun teori strategi menurut Winardi dalam (Mulianingsih et al., 2022:3) mengenai strategi optimalisasi pajak hotel, diantaranya:

1. Tujuan dan sasaran terpenting yang harus dicapai. Dari sasaran atau tujuan tersebut apa saja yang harus dicapai dan kapan hasil tersebut akan dilaksanakan.
2. Kebijakan terpenting yang dapat mengarahkan ataupun membatasi kegiatan kegiatan.
3. Program utama yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan batas batas yang sudah digariskan.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menekankan perlu adanya optimalisasi dari setiap dimensi di atas, sehingga tiap dimensi menjadi optimalisasi tujuan dan sarsaran, optimalisasi kebijakan, serta optimalisasi program. Selanjutnya dari penjelasan di atas, peneliti membuat gambar kerangka pemikiran sebagai berikut berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

